

Risalah

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, karena berkat hidayah dan inayah – Nya kami dapat menulis buku kecil ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran – ajarannya. Risalah singkat ini adalah salah satu usaha untuk menghidupkan kembali salah satu sunnah Rasulullah SAW, yang saat ini mulai jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Mudah – mudahan Risalah ini bermanfaat dan menjadikan amal sholeh bagi penulisnya. Teguran, kritikan, serta saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kebenaran dan kemurnian ajaran Islam ini. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Amiin Yaa Robbal `Alamiin.

Makna Aqiqah Aqiqah berasal dari kata ‘Aqq yang berarti memutus dan melubangi, dan ada yang mengatakan bahwa aqiqah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong, dan dikatakan juga bahwa ia adalah rambut yang dibawa si bayi ketika lahir. Adapun maknanya secara syari’at adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Menurut bahasa, aqiqah artinya memutus / memotong. Sedangkan menurut istilah syar`l, aqiqah berarti menyembelih kambing untuk anak yang baru dilahirkan, pada hari ke – 7 (tujuh) dari hari kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda :“ Setiap anak digadaikan dengan aqiqahnya. Ia disembelih (binatang) pada hari ke – 7 (tujuh) dari kelahirannya, diberi nama, dan dicukur kepalanya. “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Samirah) Hukumnya Hukum aqiqah menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat Jumhur Ulama, berdasarkan anjuran Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam dan praktek langsung beliau Shallallaahu alaihi wa Sallam. “ Bersama anak laki-laki ada aqiqah, maka tumpahkan (penebus) darinya darah (sembelihan) dan bersihkan darinya kotoran (Maksudnya cukur rambutnya).” (HR Ahmad, Al Bukhari dan Ashhabus Sunan) Perkataannya, “ maka tumpahkan (penebus) darinya darah (sembelihan),” adalah perintah, namun bukan bersifat wajib, karena ada sabdanya yang memalingkan dari kewajiban yaitu: “ Barangsiapa di antara kalian ada yang ingin menyembelihkan bagi anaknya, maka silahkan lakukan.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An Nasai dengan sanad yang hasan). Perkataan beliau, “ ingin menyembelihkan,” merupakan dalil yang memalingkan perintah yang pada dasarnya wajib menjadi sunnah.